SALINAN

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Popy Suryati Binti M Jaiin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273074608600001, tempat dan tgl. lahir di Bandung 06-08-1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukaresik III No. 23 D3 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai Penggugat I:
- 2. Apep Hernawan Bin M Jaiin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204092910590001, tempat dan tgl.lahir di Bandung 29-10-1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukaresik III No. 23 D3 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai Penggugat II;
- 3. Maya Rosmaya Binti M Jaiin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273106810670001, tempat dan tgl. lahir di Bandung 28-10-1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Kurdi II No. 17 Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai Penggugat III;

- 4. Wini Kuswiani Binti M Jaiin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273104604700005, tempat dan tgl. lahir di Bandung 06-04-1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Buana Mekar No. 29 Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan KujangSari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, sebagai Penggugat IV;
- 5. Novyani Binti Hatha Sumpena, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204094311760002, tempat dan tgl. lahir di Bandung 03-11-1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di PERUM Bumi Parahyangan Kencana F.12 No. 44, Rt. 001 Rw. 014, Cangkuang, Kelurahan Bandasari. Kecamatan Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat V;
- 6. Devi Anjani Binti Hatha Sumpena, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273105812780005, tempat dan tgl. lahir di Bandung 18-12-1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pajagalan III No. 81/22.D, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai Penggugat VI;
- 7. Merry Meliazany Binti Hatha Sumpena, pemegang Kartu Tanda
 Penduduk Nomor 3217014805800013, tempat dan tgl.
 lahir di Bandung 08-05-1980, umur 40 tahun, agama
 Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus
 rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciburial No. 40,
 Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Cibogo, Kecamatan
 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai
 Penggugat VII;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RICKY K. JAYA LAKSANA, S.H. dan TUBAGUS APDI YUDHA, S.H., M.H. Para Advokat dari Kantor Hukum RICKY K. JAYA LAKSANA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Paledang Komp. Duta Marta Towr House No. 22, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Tlp. 082117900700, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding;

melawan

Sabana, R. Wurtikasari Wiriaatmadja Tati Binti Rukma NIK. 3273105708460003, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1945, umur 75 tahun, pendidikan SLTA/sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Gg. Adikacih Tengah No. 10 Rt. 004 Rw. 001. Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H. DAN YADI ASRIYADI, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Assisten Advokat, beralamat di Jalan Sitimunigar No. 59 Kecamatan Astanaanyar, Kopta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab 1442 Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan para Penggugat;
- 2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 April 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA Badg. tertanggal 15 April 2021;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Maret 2021 dan Kuasa Para Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Maret 2021 dan Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 15 April 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Mei 2021 dengan Nomor 165/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/1923/HK 05/IV/I2021 tanggal 19 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2021 dan ketika putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Maret 2021 Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut Pembanding hadir dan Tergugat dengan Kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Terbanding hadir dimuka persidangan. Dengan demikian Permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) har, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandungng sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bandung telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani sesui petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 27 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan namun gagal/tidak berhasil berdamai, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigatie pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 09 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1442 *Hijriyah*. Sejauh hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis HakimTingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak. Adapun terhadap dalil dan pertimbangan yang sependapat kemudian akan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, sedangkan terhadap pertimbangan dan diktum yang tidak sependapat akan mempertimbangkan dan mengadilinya sendiri dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap tangkisan yang dikemukakan Tergugat/Terbanding di dalam jawaban menyatakan bahwa kedudukan hukum point 1. Karena tidak semua Para Penggugat adalah adik kandung (seibu) dari almarhumah Ny. Nunung Betty Wiriatmadja Sabana alias Betty Kastiawati Sabana, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Obscuur libel;

Menimbang, bahwa terlepas dari gugatan Para Penggugat/ Pembanding maupun jawaban Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah gugatan waris yang dikumulasikan dengan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 544/PdtP./2020/PA.Badg. tertanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kumulasi tersebut, dalam penggabungan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Buku II halaman 80 huruf N Komulasi gugatan Nomor 5 (lima) yang berbunyi " Jika dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa, sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan ";

Menimbang, berdasarkan pedoman tersebut dapat dipahami bahwa Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunter, yang upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan atau perlawanan ke Pengadilan pemutus atau upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana Sema Nomor 3 tahun 2018 angka 3, hasil rumusan Kamar Perdata, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang mengadili perkara upaya hukum perkara volunter. Sedangkan disatu sisi upaya hukum banding gugatan waris ke Pengadilan Tingkat Banding, maka gugatan komulasi demikian tidak dibenarkan dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.g/2020/PA.Badg. tanggal 09 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali, sebab tidak ada hal-hal yang urgen untuk dipertimbangkan, karena perkaranya sudah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR.

Penggugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah;

Mengadili sendiri

- 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya pada Tingkat Pertama sejulah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djulqa'dah 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses Rp130.000,00

Biaya Redasi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.